

PENERAPAN PERKARA PRIORITAS DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA

Ndaru Satrio, Universitas Bangka Belitung, satrio.ndaru9@gmail.com

Intisari

Penerapan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menimbulkan kegundahan bagi penulis. Begitu banyak problematika yang ditemukan oleh penulis dengan keberadaan Pasal tersebut di atas. Problematika yang *pertama* adalah penerapan perkara prioritas menimbulkan pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban terkait perkara di luar perkara prioritas tidak bisa diajukan, padahal dimungkinkan mempunyai tingkat ancaman kekerasan yang sama atau justru lebih besar. Problematika *kedua*, adanya penerapan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban hanya terkait perkara pidana saja, padahal dimungkinkan untuk perkara di luar perkara pidana seperti perkara perdata, perkara TUN juga dimungkinkan mendapatkan ancaman kekerasan dari pihak terkait. Problematika yang *ketiga* adalah konflik norma antara Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP. Dalam konteks Pancasila sebagai Cita Hukum, Pancasila menuntut kesesuaian arah pikir serta tujuan yang akan dicapai dari setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum positif). Karena sifatnya yang masih abstrak, penulis menggunakan asas yang merupakan derivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila yaitu asas *equality before the law*.

Kata kunci: Perkara Prioritas, Saksi Dan Korban, *Equality Before The Law*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Kalimat ini ada pada redaksi UUD 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Demi menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga yang secara konsisten memberikan perlindungan secara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai karakteristik mandiri. Hal ini tercermin dalam kemandirian konsep dan pola negara hukum yang dianutnya. Konsep ini tentunya tetap disesuaikan dengan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan

tata kehidupan negara kita, yaitu sebuah negara yang aman, tentram, nyaman, sejahtera dan selalu melandaskan diri pada hukum. Kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin, sehingga bisa tercapai sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan bersama atau masyarakat. Konsep negara hukum Pancasila mengandung maksud suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Perubahan sistem hukum Indonesia yang terjadi setelah amandemen UUD 1945 menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara pembentukan dan perubahan lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan sehingga dapat mencegah penyimpangan kekuasaan.

Salah satu lembaga yang muncul adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Ketentuan terkait hak saksi dan korban ada pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;

- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

Hak yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut tidak serta merta diperoleh oleh saksi dan korban pada semua perkara. Pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa:

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.”

Ketentuan di atas dengan jelas menyebutkan “dalam kasus tertentu”, ini memberikan penjelasan bahwa dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat istilah “perkara prioritas” yang diperbolehkan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikolog”

Menimbulkan kegunaan bagi penulis apabila perkara yang terjadi adalah bukan yang termasuk dalam tindak pidana yang tergolong perkara prioritas. Bukan tidak mungkin saksi dan korban akan mendapatkan ancaman kekerasan walaupun saksi dan korban tersebut hanya terkait tindak pidana di luar perkara prioritas. Misalnya saksi dan atau korban pencurian ayam yang secara nilai akan jauh berbed dengan perkar prioritas namun memiliki tingkat ancaman yang kurang lebih sama besarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis ingin menyampaikan rumusan masalah, diantaranya adalah

1. Apakah penerapan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban sesuai dengan Nilai Cita Hukum Pancasila?
2. Bagaimana penerapan perlindungan saksi dan korban yang sesuai dengan Nilai Cita Hukum Pancasila?

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Dalam kajian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma, baik yang berwujud positif (*ius constitutum*) ataupun yang belum dipositifkan (*ius constituendum*). Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap objek penelitian

C. Pembahasan

Asas-Asas Hukum Sebagai Pokok Pendirian Dalam Cita Hukum Pancasila

Seorang akademisi yang penulis hormati yaitu Hotma P. Sibuea dalam artikelnya yang mengutip dari bukunya Moh. Koesnoe, Cita Hukum mempunyai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, unsur *emosional idiil* yang batasan rasionalnya tidak begitu pasti. Unsur *emosional idiil* bersumber pada filsafat hidup yang dianut oleh orang atau suatu masyarakat yang menuntunnya meyakini tatanan nilai tertentu dan bukan tatanan nilai yang lain. *Kedua*, cita hukum juga mengandung unsur-unsur rasional yang memungkinkan disusun suatu pengertian hukum umum (*allgemein Rechtsbegriff*) sesuai dengan kandungan *rechtsidee* yang bersangkutan. Unsur rasional dalam cita hukum (*rechtsidee*) bersumber dari akal-budi yang membuat seseorang atau sekelompok anggota masyarakat membuat keputusan untuk memilih dan meyakini nilai-nilai tertentu dan bukan nilai-nilai yang lain sesuai dengan masyarakatnya dan lingkungan alam fisik yang mengelilinginya. Kedua Cita Hukum tersebut juga terdapat dalam Pancasila.¹

Peranan Cita Hukum Pancasila sangat vital, tidak hanya sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga berperan penting dalam pengembangan hukum di Indonesia. Dalam konteks Pancasila sebagai Cita Hukum, Pancasila menuntut kesesuaian arah pikir serta tujuan yang akan dicapai dari setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum positif). Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan, fungsi Pancasila sebagai cita hukum adalah sebagai bintang pemandu terhadap segenap tatanan hukum yang terdapat di Indonesia. Fungsi yang dijalankan oleh Cita Hukum Pancasila dilaksanakan melalui dua sisi sekaligus yaitu *pertama*, menguji hukum positif yang berlaku dan yang *kedua*, mengarahkan hukum positif yang berlaku supaya hukum positif tersebut mengarah ke suatu tujuan.²

Cita Hukum Pancasila menjadi penguji bagi setiap peraturan perundang-undangan yang ada termasuk UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Karena

¹ Hotma P. Sibuea, *Landasan Atau Dasar Dan Arah Pengembangan Pengajaran Hukum Dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Suatu angkah Awal)*, (Jakarta). hlm.7.

² Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta mengutip Abdul Hamid S. Attamimi. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Perspektif Pancasila, Asas Hukum Hukum dan Politik Hukum Nasional*. (Jakarta). hlm. 7.

sifatnya yang masih abstrak, nilai-nilai yang terkandung dalam Cita Hukum Pancasila tidak serta merta dapat memberikan pengarahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Agar nilai-nilai tersebut dapat memberikan arahan terhadap hukum positif terutama dalam hal ini adalah UUD Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hasil dari proses pengolahan tersebut kemudian kita dapatkan sesuatu yang lebih konkrit, yaitu prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum.

Cita Hukum Pancasila yang sudah mengalami proses pengolahan, menderivasi (menurunkan) asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan pedoman yang lebih konkrit bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini akan senantiasa dipergunakan sebagai arah pikir dari tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Pemahaman dalam materi yang akan dibahas, tidak semua asas-asas yang diderivasi dari Cita Hukum Pancasila diperbincangkan. Penulis mempunyai pandangan, ada dua asas-asas hukum yang relevan yang akan diperbincangkan dan dapat dijadikan pedoman sekaligus pisau analisis terhadap problematikapenerapan perkara prioritas. Asas hukum tersebut yaitu asas *equality before the law*.

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa “untuk apa kita terlalu jauh membahas tentang asas-asas hukum”. Mengapa tidak kita lakukan kajian secara langsung terhadap norma atau aturan yang ada dan bagaimana pengaruh norma atau aturan tersebut? Pandangan dan pemikiran tersebut harus kita singkirkan, karena ini terkait dengan betapa pentingnya peranan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pokok bahasan yang kita perbincangkan ada asas yang kita gunakan sebagai acuan seperti tersebut di atas. Sebenarnya apa yang menjadi relevansi bahwa asas *equality before the law* dijadikan tolak ukur sekaligus indikator dalam perbincangan tentang penerapan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa keberadaan LPSK menerapkan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban. Yang diperbolehkan untuk mengajukan

permohonan perlindungan kepada LPSK harus masuk dalam golongan perkara prioritas tersebut.

Asas tersebut, yaitu asas *equality before the law* belum dapat dijadikan pedoman dalam penerapan perlindungan saksi dan korban karena masih abstrak, walaupun sudah lebih konkrit. Asas hukum tersebut harus diproses atau diolah lebih dahulu untuk dapat memahami makna hakiki dari asas-asas hukum tersebut supaya kemudian dapat dihasilkan gambaran pemahaman dan atau pengertian yang lebih jelas tentang asas hukum tersebut. Pemahaman terhadap asas hukum secara baik akan dapat menghasilkan seperangkat prinsip atau pokok pendirian yang lebih konkrit. Prinsip atau pokok pendirian itu kemudian dapat dipakai sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pembaharuan hukum yang terkait dengan penerapan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban.

Makna asas hukum yang dikemukakan di atas harus dielaborasi lebih dahulu supaya dapat diungkap prinsip-prinsip hukum yang lebih konkrit yang terkandung dalam kedua asas hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum yang diturunkan (diderivasi) dari asas hukum yang disebut di atas akan menghasilkan seperangkat pokok pendirian yang lebih konkrit yang dapat dijadikan sebagai pedoman (pegangan) dalam merumuskan kebijakan hukum berkenaan dengan pembaharuan hukum yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Apabila asas hukum yang dikemukakan di atas dielaborasi, maka akan dapat diungkap makna-makna sebagai berikut :

1. Asas Equality Before The Law

Equality before the law menurut UUD 1945 menurut Ramly adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.

Equality before the law menurut UUD 1945, tulis Ramly, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Problematika Penerapan Perkara Prioritas Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban

Penerapan perkara prioritas disebutkan secara tersirat terdapat pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut berbunyi bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Pasal ini menunjukkan bahwa yang berhak mendapatkan suatu prestasi dalam hal ini hak adalah subjek hukum yang tertera dalam Pasal tersebut. Lebih khusus yang mendapatkan hak-hak yang tertera dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah subjek hukum yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Masyarakat ditempatkan pada posisi yang sangat sulit. Jika kita melihat Pasal 224 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang - undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :

- 1) Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.
- 2) Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Pasal di atas menunjukkan adanya kewajiban bagi masyarakat untuk segera datang memenuhi kewajiban menjadi seorang saksi, ahli atau jurubahasa ketika pihak yang berwenang membutuhkannya. Kemudian bagaimana ketika masyarakat yang menjadi saksi tersebut mendapatkan ancaman kekerasan dari pihak tertentu, padahal perkara yang terkait dengan masyarakat tersebut bukan merupakan perkara prioritas seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban? Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana jika masyarakat tersebut menjadi saksi dan mendapatkan ancaman kekerasan tapi dalam perkara yang lain atau bukan perkara pidana? Di satu sisi negara memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk datang sebagai saksi, tapi ketika masyarakat mendapatkan ancaman kekerasan negara terkesan lepas tangan begitu saja. *Equality before the law* tidak terwujud dalam konteks ini.

Mekanisme Penerapan Perlindungan Saksi dan Korban Yang Sesuai Dengan Asas *Equality Before The Law*

Berdasarkan problematika yang penulis kemukakan di atas, penulis mencoba untuk mengkonstrusikan solusi yang tepat untuk menanggulangi konflik norma tersebut. Dengan segala tantangan yang dihadapi oleh LPSK tentunya kita harus paham bahwa tugas yang diemban memang bukan tugas yang mudah. SDM yang terbatas, kemudian faktor pendukung yang juga terbatas dihadapkan pada kasus yang begitu luar biasa banyaknya. Terlepas dari itu semua pembentuk undang-undang harusnya tetap membuat peraturan yang secara substansi memenuhi asas *equality before the law*.

Redaksi yang lebih mengutamakan saksi dan korban dalam kasus tertentu atau sebut saja perkara prioritas harusnya dihilangkan karena tidak sesuai dengan asas *equality before the law*. Meminjam teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Apabila dari segi substansi atau peraturan saja masih belum taat asas, bagaimana sistem hukum akan terlaksana dengan baik. Pastinya hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal perubahan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan saksi dan korban seharusnya juga harus dapat dipahami secara luas. Selama ini perlindungan saksi dan korban dipahami hanya untuk perkara pidana saja, padahal perkara di luar perkara pidana juga dimungkinkan terjadi ancaman kekerasan kepada saksi. Sinkronisasi peraturan juga penting sehingga tidak ada konflik norma dalam penerapannya. Hal yang terjadi pada Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP seharusnya tidak perlu terjadi.

D. Penutup

Penerapan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mencerminkan asas *equality before the law* yang merupakan derivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila. Problematika yang *pertama* adalah penerapan perkara prioritas menimbulkan pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban terkait perkara di luar perkara prioritas tidak bisa diajukan, padahal dimungkinkan mempunyai tingkat ancaman kekerasan yang sama atau justru lebih besar. Problematika *kedua*, adanya penerapan perkara prioritas dalam perlindungan saksi dan korban hanya terkait perkara pidana saja, padahal dimungkinkan untuk perkara di luar perkara pidana seperti perkara perdata, perkara TUN juga dimungkinkan mendapatkan ancaman kekerasan dari pihak terkait. Problematika yang *ketiga* adalah konflik norma antara Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP. Pasal 224 ayat (1) KUHP memberikan kewajiban masyarakat untuk datang sebagai saksi ketika dibutuhkan keterangannya, baik itu perkara pidana maupun yang lainnya, akan tetapi ketika terdapat ancaman kekerasan negara seperti lepas tangan jika perkara tersebut tidak masuk dalam klasifikasi

Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penerapan perlindungan saksi dan korban yang mencerminkan asas *equality before the law*, diperoleh gagasan bahwa: (1) Penerapan perkaraprioritas dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus segera dihapuskan, (2) Perlindungan saksi dan korban harusnya tidak hanya untuk perkara pidana saja, tetapi juga harus mencakup semua perkara di luar perkara pidana, (3) Pemenuhan kewajiban dan pemberian hak harus senantiasa dijaga keseimbangannya (4) Pembaharuan perlindungan saksi dan korban harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

E. Daftar Pustaka

- Hotma P. Sibuea, *Landasan Atau Dasar Dan Arah Pengembangan Pengajaran Hukum Dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila* (Suatu angkah Awal), (Jakarta).
- Hotma P. Sibuea mengutip Hadjon. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007).
- Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Perspektif Pancasila, Asas Hukum Hukum dan Politik Hukum Nasional*. (Jakarta).